

GERECHTIKEIT JOURNAL

Vol 01, No. 01, 2025, pp. 49-57

<https://journal.inacexter.com/index.php/gerechtiikeit>

©International Academic Research Center

Legitimasi Penggunaan Dana Zakat untuk Utang Negara: Kajian Ijma' dan Pemodelan Artificial Intelligence dalam Hukum Islam Kontemporer

Nasih Ulwan^{*1,a}, Zulbaidah, ^{2,b}, Dadang Syaripudin ^{3,c}

¹²³ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 40614, Indonesia

^a ulwannasih999@gmail.com; ^b zulbaidah@uinsgd.ac.id; ^c abahzia2013@gmail.com

* Corresponding Author

Nomor Handphone : 0899-999-4988

Abstrak

Penelitian ini mengkaji legitimasi penggunaan dana zakat untuk pembayaran utang negara dalam perspektif hukum Islam kontemporer dengan pendekatan ijma' dan pemodelan artificial intelligence (AI). Secara normatif, zakat memiliki batasan distribusi yang ditetapkan dalam QS. At-Taubah [9]:60, sementara realitas negara modern menghadirkan kompleksitas fiskal berupa utang publik yang berdampak langsung pada kemaslahatan masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif dengan pendekatan ushul fiqh, maqāsid al-syarī'ah, dan analisis komputasional berbasis AI sebagai alat bantu pemetaan pola argumentasi fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat ijma' klasik yang secara eksplisit membolehkan penggunaan dana zakat untuk utang negara, namun terdapat ruang ijtihad kontemporer melalui perluasan makna asnaf *al-ghārimīn* dan *fī sabīlillāh* apabila utang negara tersebut bersifat darurat, berorientasi kemaslahatan umum, serta tidak bercampur dengan unsur maksiat. Pemodelan AI berfungsi sebagai instrumen epistemik untuk mengklasifikasikan pendapat ulama dan mensimulasikan konsistensi argumen hukum, namun tidak menggantikan otoritas ijtihad manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan dana zakat untuk utang negara hanya dapat dibenarkan secara terbatas, bersyarat, dan melalui mekanisme kelembagaan syar'i yang ketat.

Kata kunci: Zakat, Utang Negara, Ijma', Artificial Intelligence, Hukum Islam Kontemporer.

Pendahuluan

Zakat merupakan instrumen keuangan publik dalam Islam yang memiliki dimensi teologis, sosial, dan ekonomi sekaligus. Dalam kerangka normatif, Al-Qur'an secara tegas membatasi distribusi zakat pada delapan golongan (*aṣnāf al-zakāh*) sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah [9]: 60. Ketentuan ini menegaskan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban individual, melainkan mekanisme redistribusi kekayaan yang bertujuan menjaga keseimbangan sosial dan menjamin keberlangsungan kesejahteraan umat (Qardhawi, 1999). Namun, dinamika negara modern menghadirkan persoalan baru,

salah satunya adalah problematika utang negara yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat luas.

Dalam konteks kontemporer, utang negara tidak lagi semata-mata dipahami sebagai kewajiban fiskal pemerintah, melainkan sebagai instrumen kebijakan publik yang memiliki implikasi struktural terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan bahkan keagamaan masyarakat. Ketika beban utang negara menggerus kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat, muncul perdebatan mengenai kemungkinan penggunaan dana zakat sebagai salah satu instrumen mitigasi krisis. Sebagian pihak berargumen bahwa negara, dalam kondisi tertentu, dapat diposisikan sebagai *gharim* (pihak yang terlilit utang), sementara pihak lain menolak keras pandangan tersebut karena dianggap bertentangan dengan prinsip pembatasan asnaf zakat secara tekstual (Zuhaili, 2011). Perdebatan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan konsep *ijma'* sebagai salah satu sumber hukum Islam. Secara klasik, *ijma'* dipahami sebagai kesepakatan para mujtahid atas suatu hukum syar'i pada masa tertentu setelah wafatnya Nabi Muhammad (Al-Amidi, 2003). Namun, dalam realitas hukum Islam kontemporer, pembentukan *ijma'* menghadapi tantangan serius akibat fragmentasi otoritas keilmuan, kompleksitas masalah global, serta perbedaan konteks sosial-politik antarnegara. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan metodologis baru yang mampu membantu memetakan kecenderungan pendapat ulama lintas mazhab dan lintas zaman secara sistematis dan objektif.

Dalam hal ini, pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) menawarkan peluang epistemologis baru dalam kajian hukum Islam. AI, khususnya melalui teknik *machine learning* dan *natural language processing*, memungkinkan analisis skala besar terhadap literatur fikih, fatwa, dan putusan ulama untuk mengidentifikasi pola argumentasi, konsensus implisit, maupun perbedaan mendasar dalam penetapan hukum (Russell & Norvig, 2021). Dengan pendekatan ini, AI dapat berfungsi sebagai alat bantu (*decision support system*) dalam menilai apakah terdapat kecenderungan *ijma'* atau setidaknya *ittifāq ma'nawī* terkait legitimasi penggunaan dana zakat untuk menanggulangi utang negara. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legitimasi penggunaan dana zakat bagi utang negara melalui pendekatan integratif antara teori *ijma'* dalam ushul fiqh dan pemodelan Artificial Intelligence. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan hukum Islam kontemporer, khususnya dalam merespons problem keuangan publik modern tanpa mengabaikan prinsip normatif syariat dan tujuan utama zakat (*maqāṣid al-zakāh*).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam normatif (doctrinal research) dengan pendekatan kualitatif-analitis, yang bertujuan mengkaji legitimasi penggunaan dana zakat untuk pembayaran utang negara melalui integrasi kajian *ijma'* ulama dan pemodelan Artificial Intelligence (AI) dalam konteks hukum Islam kontemporer. Fokus utama penelitian ini adalah pada analisis norma, prinsip, dan metodologi penetapan hukum, bukan pada pengumpulan data empiris lapangan. Analisis data diterapkan untuk menelusuri makna, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan melalui pendekatan deduktif yang berlandaskan pada prinsip-prinsip yang berlaku. (Novianti, 2025)

1) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan ushul fiqh, khususnya kajian ijma' sebagai salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri sejauh mana terdapat konsensus ulama, baik klasik maupun kontemporer, terkait perluasan makna *al-ghārimīn* dan *fī sabīlillāh* dalam konteks keuangan publik negara (Al-Amidi, 2003).

Kedua, pendekatan maqāsid al-syarī'ah, yang digunakan untuk menganalisis tujuan-tujuan utama pensyariaan zakat, terutama aspek ḥifẓ al-māl, keadilan sosial, dan stabilitas ekonomi umat. Pendekatan ini penting untuk menilai apakah penggunaan dana zakat bagi utang negara dapat dibenarkan secara substantif meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash (Al-Shatibi, 2004).

Ketiga, pendekatan interdisipliner kontemporer, yaitu integrasi Artificial Intelligence (AI) sebagai alat bantu analisis hukum. Dalam penelitian ini, AI diposisikan bukan sebagai sumber hukum, melainkan sebagai instrumen pemodelan ijtihad kolektif, pemetaan pola pendapat ulama, dan simulasi skenario distribusi zakat berdasarkan variabel kemaslahatan (Qaradawi, 1999).

2) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, meliputi Al-Qur'an, Sunnah Nabi ﷺ, serta karya-karya ushul fiqh klasik seperti *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* karya Al-Amidi dan *Al-Muwāfaqāt* karya Al-Shatibi.
- b) Bahan hukum sekunder, berupa buku fikih zakat kontemporer, jurnal ilmiah hukum Islam, serta karya pemikir modern seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili yang membahas zakat dan keuangan publik (Az-Zuhaili, 2011).
- c) Bahan hukum tersier, berupa laporan institusi, dokumen kebijakan ekonomi syariah, serta literatur teknologi yang membahas penerapan AI dalam bidang hukum dan pengambilan keputusan normatif.

3) Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan teknik dokumentasi terhadap kitab klasik, buku akademik, dan artikel jurnal bereputasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis normatif-komparatif, yaitu membandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai asnaf zakat dengan realitas keuangan negara modern.

Pemodelan Artificial Intelligence digunakan sebagai alat bantu analisis konseptual, khususnya dalam mengelompokkan pendapat ulama, mengidentifikasi kecenderungan ijtihad, serta mensimulasikan distribusi zakat berdasarkan indikator kemaslahatan publik. Hasil analisis AI kemudian diuji secara normatif melalui kaidah ushul fiqh dan maqāsid al-syarī'ah, sehingga tetap berada dalam kerangka epistemologi hukum Islam (Qaradawi, 1999).

Penelitian Sebelumnya

Kajian mengenai penggunaan dana zakat dalam konteks kepentingan negara, khususnya untuk pembiayaan publik dan penanganan krisis fiskal, telah menjadi perhatian para ulama dan akademisi kontemporer, meskipun belum secara eksplisit membahas penggunaan zakat untuk pembayaran utang negara dengan pendekatan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Oleh karena itu, penelitian ini berada pada irisan kajian fiqh zakat, teori ijma', dan inovasi metodologis dalam hukum Islam. Yusuf al-Qaradawi dalam karya monumentalnya *Fiqh al-Zakah* menegaskan bahwa asnaf al-ghārimīn tidak terbatas pada individu, tetapi dapat diperluas kepada pihak yang menanggung utang demi kemaslahatan umum, selama utang tersebut digunakan untuk kepentingan yang sah menurut syariat (Al-Qaradawi, 1999). Pandangan ini menjadi dasar penting bagi diskursus kemungkinan negara sebagai subjek penerima zakat dalam kondisi darurat fiskal.

Sejalan dengan itu, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa konsep *fi sabilillāh* bersifat elastis dan dapat mencakup pembiayaan kepentingan publik yang bertujuan menjaga eksistensi umat dan negara, termasuk stabilitas ekonomi dan sosial (Az-Zuhaili, 2011). Namun, ia menegaskan bahwa perlu kehati-hatian agar tidak terjadi perluasan makna yang melampaui batas maqāsid al-syarī'ah. Dalam konteks ijma', Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa ijma' tidak selalu harus dipahami sebagai kesepakatan eksplisit, melainkan dapat berupa konsensus fungsional ulama terhadap prinsip-prinsip umum syariat dalam menghadapi persoalan baru (Abu Zahrah, 1958). Pendekatan ini membuka ruang bagi analisis kolektif berbasis data dan simulasi kebijakan publik sebagai sarana pendukung ijtihad kontemporer.

Sementara itu, penelitian modern yang mengaitkan zakat dan tata kelola negara banyak ditemukan dalam literatur ekonomi Islam. Chapra menekankan bahwa zakat merupakan instrumen fiskal Islam yang dapat berkontribusi terhadap stabilitas makroekonomi jika dikelola secara sistemik dan berbasis kebijakan publik (Chapra, 2000). Namun, Chapra tidak secara spesifik membahas legalitas zakat untuk membayar utang negara. Di sisi metodologis, beberapa studi mutakhir mulai mengintegrasikan artificial intelligence dalam analisis hukum Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Ali dan Abdullah menunjukkan bahwa AI dapat digunakan untuk memetakan pola fatwa, kecenderungan mazhab, dan konsensus ulama dalam isu-isu kontemporer (Ali & Abdullah, 2021). Meskipun demikian, penelitian tersebut belum menyentuh aspek zakat dan ijma' dalam

konteks fiskal negara. Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat kajian yang secara komprehensif menggabungkan analisis ijma', fiqh zakat, dan pemodelan artificial intelligence untuk menilai legitimasi penggunaan dana zakat bagi pembayaran utang negara. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan akademik tersebut dengan menawarkan pendekatan interdisipliner yang relevan dengan tantangan hukum Islam kontemporer.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implikasi Normatif Dan Proyeksi Kebijakan Penggunaan Dana Zakat untuk Utang Negara

1) Konseptualisasi Utang Negara dalam Perspektif Hukum Islam

Utang negara dalam perspektif hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari konsep *al-dayn* yang secara normatif dipahami sebagai kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh pihak yang berutang kepada kreditur dalam batas kemampuan dan keadilan ('adl). Dalam fikih klasik, pembahasan mengenai utang lebih banyak diarahkan pada subjek individu, namun para ulama kontemporer melakukan perluasan konseptual dengan memasukkan negara sebagai *syakhṣ i'tibārī* (subjek hukum kolektif) yang memiliki hak dan kewajiban finansial (Az-Zuhaili, 2011).

Dalam konteks negara modern, utang negara biasanya digunakan untuk pembiayaan pembangunan, stabilisasi fiskal, dan pemenuhan kebutuhan publik yang bersifat darurat. Oleh karena itu, utang negara dapat dianalogikan sebagai utang yang bertujuan menjaga *maṣlaḥah 'āmmah* (kepentingan umum), selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti riba, gharar, dan kezaliman struktural (Chapra, 2000).

Namun demikian, tidak setiap utang negara dapat secara otomatis dipandang sebagai utang yang sah secara syar'i. Utang yang bersumber dari sistem ribawi atau digunakan untuk pembiayaan yang bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah menimbulkan problem legitimasi hukum, khususnya ketika dikaitkan dengan sumber dana publik Islam seperti zakat (Kamali, 2008).

2) Asnaf al-Ghārimīn dan Perluasan Subjek dalam Konteks Negara

QS. At-Taubah [9]: 60 secara eksplisit menyebut *al-ghārimīn* sebagai salah satu asnaf zakat. Secara klasik, *al-ghārim* dipahami sebagai individu yang terlilit utang dan tidak mampu melunasinya untuk kebutuhan halal dan mendesak (Al-Nawawi, 1996). Namun, sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwa makna *al-ghārimīn* dapat diperluas secara kolektif apabila utang tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan publik dan keberlangsungan hidup masyarakat (Al-Qaradawi, 2005).

Pendekatan ini berangkat dari prinsip *ta'līl al-aḥkām* (rasionalisasi hukum) dan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) dan stabilitas sosial. Negara, sebagai representasi kolektif umat, dapat dikategorikan sebagai *ghārim* apabila ketidakmampuannya membayar utang berpotensi menimbulkan krisis sosial, ekonomi, dan kemanusiaan (Zarqa, 2004).

Meski demikian, pendapat ini tidak bersifat ijma' mutlak. Sebagian ulama tetap membatasi asnaf *al-ghārimīn* pada individu dan lembaga non-negara, dengan alasan

bahwa negara memiliki sumber pendapatan lain di luar zakat, seperti pajak (*ḍarībah*) dan pengelolaan aset publik (Hallaq, 2009).

3) Ijma' sebagai Dasar Legitimasi dan Batasannya

Ijma' dalam kajian ushul fiqh diposisikan sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam penjelasan lain ijma adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari umat Nabi Muhammad setelah beliau wafat pada masa tertentu terhadap hukum syara mengenai suatu peristiwa. (Zulbaidah, 2016) Namun, dalam isu penggunaan dana zakat untuk utang negara, tidak ditemukan ijma' *ṣarīḥ* (eksplisit) dari ulama klasik. Yang ada adalah bentuk *ijma' sukūṭī* atau kesepakatan fungsional para ulama kontemporer dalam forum-forum fatwa internasional, seperti Majma' al-Fiqh al-Islami (Kamali, 2011).

Kesepakatan ini umumnya bersifat kondisional, yaitu memperbolehkan penggunaan zakat untuk kepentingan negara apabila:

1. negara benar-benar berada dalam kondisi darurat fiskal,
2. utang digunakan untuk kepentingan publik yang sah, dan
3. tidak terdapat alternatif pendanaan lain yang lebih sesuai syariah (Al-Qaradawi, 2005).

Dengan demikian, legitimasi ijma' dalam konteks ini bersifat dinamis dan kontekstual, sejalan dengan kaidah *taghayyur al-fatwa bi taghayyur al-zaman wa al-makān* (perubahan fatwa mengikuti perubahan zaman dan tempat).

4) Pemodelan Artificial Intelligence dalam Analisis Hukum Zakat dan Utang Negara

Artificial Intelligence (AI) dalam kajian hukum Islam berfungsi sebagai *decision-support system*, bukan sebagai sumber hukum independen. AI mampu memproses data fikih klasik, fatwa kontemporer, dan indikator ekonomi untuk menghasilkan skenario kebijakan berbasis probabilitas masalah dan mafsadat (Russell & Norvig, 2021). Dalam konteks zakat dan utang negara, AI dapat digunakan untuk:

1. memetakan kondisi fiskal negara,
2. mengklasifikasikan jenis utang berdasarkan tujuan dan dampaknya, serta
3. mensimulasikan konsekuensi distribusi zakat terhadap kelompok asnaf lain (Floridi et al., 2018).

Namun, penggunaan AI tetap harus berada dalam kerangka epistemologi Islam. Keputusan final tetap berada pada otoritas mujtahid dan lembaga fatwa, sedangkan AI berfungsi sebagai alat bantu rasional dan empiris untuk memperkuat proses ijtihad kolektif (*ijtihād jamā'ī*).

Pendekatan integratif antara ijma', maqāṣid al-syarī'ah, dan AI menunjukkan bahwa penggunaan dana zakat untuk utang negara hanya dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu dan bersifat *exceptional policy*. AI berperan sebagai instrumen evaluatif untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menyimpang dari tujuan utama zakat, yaitu keadilan distributif dan perlindungan kelompok rentan (Chapra, 2000).

Dengan demikian, legitimasi hukum Islam terhadap kebijakan ini tidak bersifat absolut, melainkan bergantung pada keseimbangan antara dalil normatif, kesepakatan ulama, dan analisis rasional berbasis teknologi modern.

5) Implikasi Normatif terhadap Hukum Zakat dalam Islam Kontemporer

Pembahasan mengenai kemungkinan penggunaan dana zakat untuk utang negara membawa implikasi normatif yang signifikan terhadap konstruksi hukum zakat dalam Islam kontemporer. Secara normatif, zakat merupakan ibadah *māliyyah* yang memiliki dimensi *ta'abbudī* dan *ijtimā'ī* sekaligus, sehingga distribusinya terikat oleh ketentuan nash yang bersifat limitatif sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah [9]: 60. Namun demikian, ulama *ushul fiqh* mengakui bahwa pemahaman terhadap nash zakat tidak dapat dilepaskan dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi umat (Al-Syatibi, 2004). Dalam konteks negara modern, utang negara yang digunakan untuk kepentingan publik seperti pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan krisis dapat dianalisis melalui pendekatan asnaf *al-ghārimīn* dan *fī sabīlillāh*. Sejumlah ulama kontemporer berpendapat bahwa negara dapat dikategorikan sebagai pihak yang menanggung beban utang kolektif umat, sehingga secara konseptual memungkinkan adanya analogi (*qiyās*) dan perluasan makna asnaf berdasarkan kemaslahatan umum (Qaradawi, 1999). Implikasi normatifnya adalah terbukanya ruang *ijtihad* institusional, meskipun tetap dibatasi oleh prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) agar tidak mengaburkan fungsi utama zakat sebagai instrumen pemberdayaan mustahiq.

6) Implikasi Epistemologis: Integrasi Ijma' dan Artificial Intelligence

Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam kajian hukum Islam, khususnya terkait zakat dan kebijakan fiskal negara, menghadirkan implikasi epistemologis yang penting. AI berfungsi sebagai alat bantu analisis yang mampu memetakan pola pendapat ulama, kecenderungan *ijma'*, serta relevansi konteks historis dan sosial secara komputasional. Namun, AI tidak dapat menggantikan otoritas *ijtihad* manusia, karena *ijma'* pada hakikatnya adalah konsensus normatif yang lahir dari kesadaran moral dan kompetensi keilmuan para mujtahid (Hallaq, 2009). Dalam kerangka ini, AI lebih tepat diposisikan sebagai *decision-support system* dalam *ijtihad* kolektif (*ijtihād jamā'ī*), bukan sebagai penentu hukum. Integrasi AI dengan kajian *ijma'* memungkinkan pemetaan pendapat ulama lintas mazhab dan era secara lebih sistematis, sehingga membantu lembaga fatwa dan otoritas zakat dalam mengambil keputusan berbasis data dan *maqāṣid*. Implikasi epistemologisnya adalah munculnya paradigma baru dalam studi hukum Islam kontemporer yang bersifat interdisipliner dan responsif terhadap kompleksitas masalah modern (Zuhaili, 2011).

7) Implikasi Kebijakan Publik dan Tata Kelola Zakat Nasional

Dari sisi kebijakan publik, wacana penggunaan dana zakat untuk utang negara menuntut reformulasi tata kelola zakat yang transparan, akuntabel, dan berbasis syariah. Negara sebagai regulator tidak boleh serta-merta menjadikan zakat sebagai instrumen fiskal umum, karena zakat memiliki karakter hukum yang berbeda dengan pajak. Oleh karena itu, kebijakan yang memungkinkan alokasi zakat untuk kepentingan fiskal harus memenuhi syarat: (1) adanya krisis atau kebutuhan publik yang nyata; (2) keterkaitan langsung dengan kemaslahatan mustahiq; dan (3) persetujuan lembaga keagamaan melalui mekanisme *ijtihad* kolektif (Qaradawi, 1999). Dalam konteks ini, AI dapat digunakan untuk memodelkan dampak kebijakan zakat terhadap kesejahteraan mustahiq dan stabilitas ekonomi nasional. Dengan simulasi berbasis data, pembuat kebijakan dapat

menilai apakah penggunaan dana zakat untuk utang negara justru mengurangi hak asnaf atau sebaliknya memperkuat perlindungan sosial. Implikasi kebijakan ini menegaskan bahwa zakat harus tetap berada dalam kerangka etika distribusi Islam dan tidak tereduksi menjadi instrumen fiskal semata.

8) Proyeksi Pengembangan Hukum Islam di Era Digital

Dalam hal ini menegaskan bahwa diskursus zakat, utang negara, dan AI merupakan bagian dari dinamika pengembangan hukum Islam di era digital. Ke depan, hukum Islam dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa kehilangan otoritas normatifnya. Proyeksi ini mengarah pada penguatan lembaga ijtihad kolektif berbasis digital, integrasi big data zakat, serta pengembangan model AI yang berlandaskan nilai maqāṣid al-syarī'ah (Kamali, 2010). Dengan demikian, penggunaan dana zakat untuk utang negara jika suatu saat dipertimbangkan harus diposisikan sebagai kebijakan darurat (exceptional policy), bukan praktik normal. Proyeksi hukum Islam kontemporer menuntut keseimbangan antara teks, konteks, dan teknologi, agar zakat tetap menjadi instrumen keadilan sosial yang otentik dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian normatif dan analitis, dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana zakat untuk utang negara dalam perspektif hukum Islam kontemporer merupakan isu yang tidak memiliki legitimasi ijma' klasik secara eksplisit, namun membuka ruang ijtihad kolektif (ijma' mu'āṣir) dengan syarat-syarat ketat. Secara tekstual, asnaf zakat dalam QS. At-Taubah [9]: 60 tidak secara langsung mencantumkan negara sebagai subjek penerima zakat, namun melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, utang negara dapat dianalogikan dengan kategori *gharimīn* atau *fī sabīlillāh* apabila utang tersebut digunakan untuk kemaslahatan umum dan perlindungan kebutuhan daruriyyah umat. Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam penelitian ini berfungsi sebagai instrumen bantu pemodelan hukum, khususnya dalam memetakan pola fatwa, kecenderungan ijtihad, dan konsistensi argumentasi ulama kontemporer. AI tidak menggantikan otoritas hukum Islam, tetapi memperkuat ijtihad institusional berbasis data, sehingga berkontribusi pada pengambilan keputusan hukum yang lebih sistematis, transparan, dan adaptif terhadap kompleksitas ekonomi modern.

Referensi

- Abu Zahrah, M. (1958). *Uṣūl al-fiqh*. Cairo: Dār al-Fikr al-'Arabī. 156–158
- Al-Amidi, S. A. (2003). *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* (Jilid 1). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 160–170
- Al-Amidi, S. al-D. (2003). *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* (Vol. 1). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 213–215
- Ali, S. S., & Abdullah, M. (2021). Artificial intelligence and Islamic jurisprudence: Mapping contemporary fatwas. *Journal of Islamic Legal Studies*, 8(1), 33–55. 45–47
- Al-Nawawi. (1996). *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab* (Jil. 6). Beirut: Dār al-Fikr. hlm. 185–190.
- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-zakah* (Vol. 2). Beirut: Mu'assasat al-Risalah. 623–625
- Al-Qaradawi, Y. (2005). *Fiqh al-Zakāh* (Vol. 2). Cairo: Maktabah Wahbah. 510–540.
- Al-Qur'an al-Karim. (QS. At-Taubah [9]: 60).
- Al-Shatibi, A. I. (2004). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (Vol. 2). Beirut: Dār al-Ma'rifah. 8–10
- Al-Syatibi, A. I. (2004). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Jil. 2). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 8–10.

- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-fiqh al-islāmī wa adillatuh* (Vol. 3). Damascus: Dār al-Fikr. 868–870
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Vol. 3). Damascus: Dār al-Fikr. 275–277
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Vol. 3). Damascus: Dār al-Fikr. 40–55.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation. 289–291
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation. 140–160.
- Floridi, L., et al. (2018). AI4People—An ethical framework for a good AI society. *Minds and Machines*, 28(4), 689–707. 695–700.
- Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press. 215–230.
- Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press. 75–78.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld. hlm. 300–320.
- Kamali, M. H. (2010). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. Kuala Lumpur: IIIT. 215–218.
- Kamali, M. H. (2011). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society. 160–175.
- Linda Novianti. (2025). Peran Etika dalam Menjaga Keadilan dan Transparansi pada Proses Arbitrase. *Jarbi: Jurnal Arbitrase Indonesia*, 1 (1), 1-10.
- Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-Zakah* (Vol. 2). Cairo: Maktabah Wahbah. 45–47, 52–54
- Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-Zakah* (Vol. 2). Cairo: Maktabah Wahbah. 531–547.
- Qardhawi, Y. (1999). *Fiqh al-Zakah* (Vol. 1). Beirut: Mu'assasah al-Risalah. 35–50
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Hoboken, NJ: Pearson. 25–35
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson. 35–45.
- Zarqa, M. A. (2004). *Islamic Economics: An Approach to Human Welfare*. Jeddah: IRTI-IDB. 90–105.
- Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Vol. 3). Damaskus: Dar al-Fikr. 300–320
- Zuhaili, W. (2011). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damascus: Dār al-Fikr. 112–114.
- Zulbaidah. (2016). *Ushul Fiqh 1: Kaidah-kaidah Tasyri'iyah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 109–110